



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kadiono Alias Panjul Bin Sukardi**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Punjul Rt.01 Rw.01 Ds. Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/ 47 /III/RES.5.2./2023/Satreskrim tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Kadiono Alias Panjul Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) buah jurigen plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter).
 2. 6 (enam) buah jurigen plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis Peralite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh liter).

Bahwa barang bukti bahan bakar minyak jenis Peralite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter) sebanyak 6 (enam) buah jurigen plastik berdasarkan hasil Test Report dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Integrated Terminal Surabaya Nomor: 019/ LAB-ITS/ EXT/ IV/ 2023 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan uji sample TIDAK memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas, sebagaimana berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahan bakar minyak (BBM) tanggal 05 Mei 2023

Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHP dalam hal benda sitaan terdiri dari atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin untuk disman sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

3. 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merk Toyota type Kijang KF 50 SPR warna Abu-abu metalik tahun 1991, noka : KF50103580, Nosin : 5K9080376, beserta kunci kontak.

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merk Toyota type Kijang KF 50 SPR warna Abu-abu metalik tahun 1991, noka : KF50103580, Nosin : 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg.20 Rt.06 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARJIYANTO PRIYAMBODO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyatakan bahwa ia akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa a yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. KESATU

Bahwa Terdakwa **KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Maret 2023, bertempat di dalam gudang yang termasuk Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pasuruan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi"* perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi M. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi ADITYA BUDI LAKSONO yang merupakan anggota Anggota Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Saksi SUWAR BIN SUROSO (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB yang beralamat di pinggir jalan termasuk Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, yang mana telah selesai melakukan penjualan BBM Peralite dan Pertamina oplosan/campuran ke wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol N-8597-TL Warna Hitam tahun 2015, noka: MHML0PU39FK169928, Nosin: 4D56CL20988 dengan muatan 32 (tiga puluh dua) Jurigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bekas kemasan pertalite dan pertamax Oplosan.
- Bahwa Saksi SUWAR BIN SUROSO pada saat diinterogasi didapati kalau memperoleh atau membeli BBM Peralite dan Pertamina oplosan/campuran dari Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH (penuntutan terpisah) yang membantu jual beli dengan harga pertalite sejumlah Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus ribu rupiah) perliter dan pertamax seharga Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) perliter, yang mana Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH menjual dengan harga yang tidak wajar karena BBM Peralite dan Pertamina yang di jual merupakan palsu atau oplosan/campuran bahan lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar Jam 11.00 WIB di dalam Gudang yang termasuk Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH dan **Terdakwa KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI**, yang pada saat itu Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH sedang melayani saksi **Terdakwa KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI**

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian BBM jenis Peralite Palsu sebanyak 10 (sepuluh) jirigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter per jirigen dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) perliter.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli BBM Petalite oplosan kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) Jirigen dengan masing-masing berisikan 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah habis terjual dengan keuntungan didapati oleh Terdakwa perliter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua pada tanggal 10 Maret 2023 kembali membeli Peralite Oplosan kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI sebanyak 10 (sepuluh) jirigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter per jirigen namun baru dapat 6 (enam) Jirigen dan dimuat ke dalam kendaraan Toyota Kijang nopol N-1898-XE warna Abu-abu metalik tahun 1991, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023 membeli BBM jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jirigen dengan ukuran masing - masing 35 (tiga puluh lima) Liter dengan harga perliternya sebesar Rp 10 500; (sepeuluh ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) liter sejumlah Rp. 3 675 000; (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana seluruhnya telah habis terjual oleh Terdakwa kepada kios-kios bensin eceran.

- Bahwa Terdakwa membeli di BBM jenis Peralite di Saksi ABDU ROSID BIN SATORI karena lebih murah dan akan Terdakwa perjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan kepada kios-kios bensin eceran yang berada disekitar rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi ADITYA BUDI LAKSONO melakukan pengeledahan didapati sebagai berikut:

➤ Gudang Ke- I (pertama) alamat Jalan Gatot Subroto Rt.05 Rw.07 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ditemukan barang bukti :

- 4 (empat) buah jirigen plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter).

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah jurigen plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis Peralite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh lima liter).

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Peralite oplosan/campuran kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya sedangkan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan keuntungan yang di dapati oleh Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah

- Bahwa Saksi ABDU ROSID BIN SATORI melakukan penjualan BBM jenis Peralite dan Pertamina semenjak bulan Oktober 2022 yaitu dilakukan dengan mengoplos/mencampurkan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Thiner A dan BBM Aftur. Jadi untuk BBM Jenis Pertamina Saksi ABDU ROSID BIN SATORI mencampurkan dengan satu buah drum besi ukuran 200L (dua ratus liter) Saksi ABDU ROSID BIN SATORI isi dengan Thiner A sebanyak 85L (delapan puluh lima liter), BBM jenis Pertamina 105L (seratus lima liter) dan BBM jenis Aftur sebanyak 10L (sepuluh liter), komposisi tersebut sudah tercampur secara langsung. Sedangkan untuk BBM jenis peralite Saksi ABDU ROSID BIN SATORI mencampurkan dengan satu buah drum besi ukuran 200L (dua ratus liter) saya isi dengan Thiner A sebanyak 115L (seratus lima belas liter), BBM jenis Peralite 70L (tujuh puluh liter) dan BBM jenis Aftur sebanyak 15L (lima belas liter), komposisi tersebut sudah tercampur secara langsung.

- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis Peralite campuran atau oplosan kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH sudah mengetahui kalau tempat pembelian tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atau yang di berikan oleh pemerintah

- Bahwa Terdakwa untuk meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak memiliki izin niaga BBM dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang dan Bahan bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan masyarakat tidak memenuhi standart dan mutu yang di tetapkan oleh pemerintah.

- Bahwa berdasarkan hasil Test Report dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Integrated Terminal Surabaya Nomor: 020/ LAB-ITS/ EXT/ IV/ 2023 tanggal 03 April 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Anugerah Putri Nawangsari selaku *Sr. Spv. Quality & Quantity*, dengan nomor Bukti Terima Sample: B/748/III/2023/Satreskrim, hasil kesimpulan Hasil uji sample **TIDAK** memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Maret 2023, bertempat di dalam gudang yang termasuk Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pasuruan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi ADITYA BUDI LAKSONO yang merupakan anggota Anggota Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Saksi SUWAR BIN SUROSO pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB yang beralamat di pinggir jalan termasuk Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, yang mana telah selesai melakukan penjualan BBM Peralite dan Pertamina oplosan/campuran ke wilayah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol N-8597-TL Warna Hitam tahun 2015, noka: MHML0PU39FK169928, Nosin: 4D56CL20988 dengan muatan 32 (tiga puluh dua) Jurigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bekas kemasan pertalite dan pertamax Oplosan.

- Bahwa Saksi SUWAR BIN SUROSO pada saat diinterogasi didapati kalau memperoleh atau membeli BBM Pertalite dan Pertamina oplosan/campuran dari Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH yang membantu jual beli dengan harga pertalite sejumlah Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus ribu rupiah) perliter dan pertamax seharga Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) perliter, yang mana Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH menjual dengan harga yang tidak wajar karena BBM Pertalite dan Pertamina yang di jual merupakan palsu atau oplosan/campuran bahan lainnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar Jam 11.00 WIB di dalam Gudang yang termasuk Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH dan **Terdakwa KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI**, yang pada saat itu Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH sedang melayani saksi **Terdakwa KADIONO Alias PANJUL Bin SUKARDI** melakukan pembelian BBM jenis Pertalite Palsu sebanyak 10 (sepuluh) jirigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter per jirigen dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) perliter.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli BBM Petalite oplosan kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) Jirigen dengan masing-masing berisikan 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah habis terjual dengan keuntungan didapati oleh Terdakwa perliter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua pada tanggal 10 Maret 2023 kembali membeli Pertalite Oplosan kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI sebanyak 10 (sepuluh) jirigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter per jirigen namun baru dapat 6 (enam) Jirigen dan dimuat ke dalam kendaraan Toyota Kijang nopol N-1898-XE warna Abu-abu metalik tahun

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023 membeli BBM jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jurigen dengan ukuran masing - masing 35 (tiga puluh lima) Liter dengan harga perliternya sebesar Rp 10 500; (sepeuluh ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) liter sejumlah Rp. 3 675 000; (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana seluruhnya telah habis terjual oleh Terdakwa kepada kios-kios bensin eceran.

- Bahwa Terdakwa membeli di BBM jenis Pertalite di Saksi ABDU ROSID BIN SATORI karena lebih murah dan akan Terdakwa perjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan kepada kios-kios bensin eceran yang berada disekitar rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi ADITYA BUDI LAKSONO melakukan pengeledahan didapati sebagai berikut:

➤ Gudang Ke- I (pertama) alamat Jalan Gatot Subroto Rt.05 Rw.07 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ditemukan barang bukti :

- 4 (empat) buah jurigen plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter).
- 6 (enam) buah jurigen plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter).

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Pertalite oplosan/campuran kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya sedangkan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan keuntungan yang di dapati oleh Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah

- Bahwa Saksi ABDU ROSID BIN SATORI melakukan penjualan BBM jenis Pertalite dan Pertamina semenjak bulan Oktober 2022 yaitu dilakukan dengan mengoplos/mencampurkan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Thiner A dan BBM Aftur. Jadi untuk BBM Jenis Pertamina Saksi ABDU ROSID BIN SATORI mencampurkan dengan satu buah drum besi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 200L (dua ratus liter) Saksi ABDU ROSID BIN SATORI isi dengan Thiner A sebanyak 85L (delapan puluh lima liter), BBM jenis Pertamina 105L (seratus lima liter) dan BBM jenis Aftur sebanyak 10L (sepuluh liter), komposisi tersebut sudah tercampur secara langsung. Sedangkan untuk BBM jenis pertalite Saksi ABDU ROSID BIN SATORI mencampurkan dengan satu buah drum besi ukuran 200L (dua ratus liter) saya isi dengan Thiner A sebanyak 115L (seratus lima belas liter), BBM jenis Pertalite 70L (tujuh puluh liter) dan BBM jenis Aftur sebanyak 15L (lima belas liter), komposisi tersebut sudah tercampur secara langsung.

- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis Pertalite campuran atau oplosan kepada Saksi ABDU ROSID BIN SATORI dan Saksi CHAKIM ALIAS JAKI BIN ABDULLAH sudah mengetahui kalau tempat pembelian tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atau yang di berikan oleh pemerintah

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berupa BBM jenis Pertalite tidak memiliki izin niaga BBM dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan hasil Test Report dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Integrated Terminal Surabaya Nomor: 020/ LAB-ITS/ EXT/ IV/ 2023 tanggal 03 April 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Anugerah Putri Nawangsari selaku *Sr. Spv. Quality & Quantity*, dengan nomor Bukti Terima Sample: B/748/III/2023/Satreskrim, hasil kesimpulan Hasil uji sample **TIDAK** memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 PERPU Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Muizzul Haq Billah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang membeli BBM jenis *Pertalite* palsu atau oplosan dan akan diperjual-belikan kembali di kios bensin miliknya;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi CHAKIM alias JAKI Bin ABDULAH;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di dalam gudang yang saksi ketahui berada di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan kedua orang tersebut saksi bersama dengan ADITYA BUDI LAKSONO dan juga tim;
- Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa sedang membeli BBM jenis *Pertalite* palsu atau oplosan/campuran, sedangkan Saksi CHAKIM alias JAKI Bin ABDULAH sedang melayani pembelian dalam posisi memasukkan BBM jenis *Pertalite* palsu atau oplosan/campuran dari sebuah drum ke dalam jeriken plastik;
- Bahwa Terdakwa di beri tahu oleh temannya jika mau membeli BBM jenis *Pertalite* di Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI yang berada di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI dan di beri tahu alamat lengkap yang kemudian Terdakwa datang ke gudangnya, di gudang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi CHAKIM alias JAKI Bin ABDULLAH yang merupakan karyawan Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI. Pada saat proses pengisian BBM jenis *Pertalite* palsu dari sebuah drum besi ke dalam jeriken plastik dan baru terisi 6 (enam) buah jeriken langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mendatangi gudang milik Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI tersebut di atas berawal dari pengembangan dari SUWAR Bin SUROSO yang mengakui bahwa mendapatkan BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* palsu dari sebuah gudang yang diketahui milik Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI;
- Bahwa Saksi CHAKIM alias JAKI Bin ABDULLAH melakukan penjualan BBM jenis *Pertalite* palsu tersebut dengan cara BBM jenis *Pertalite* yang berada di dalam drum dalam kondisi palsu (oplosan) yang kemudian dimasukkan ke dalam jeriken plastik yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI selaku pemilik;

- Bahwa BBM jenis *Pertalite* palsu yang di beli tersebut akan di jual kembali di kios bensin milik Terdakwa secara eceran yang berada dirumahnya di Dusun Punjul, Desa Puspu, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Kesepakatan pembelian BBM jenis *Pertalite* palsu tersebut yaitu Terdakwa datang ke gudang milik Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI dengan membawa jeriken plastik sendiri, setelah terisi semua di bayar kepada karyawan Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI yaitu Saksi CHAKIM alias JAKI Bin ABDULLAH yang berada dilokasi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* palsu dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter selanjutnya di jual kembali dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* palsu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 9 Maret 2023 dan yang kedua pada tanggal 10 Maret 2023 selanjutnya diamankan petugas Kepolisian Polres Pasuruan;
- Bahwa Dalam melakukan pembelian BBM jenis *pertalite* palsu tersebut menggunakan 10 (sepuluh) buah jeriken plastik ukuran 35L (tiga puluh lima liter) dan di angkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna Abu-abu metalik tahun 1991;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jeriken plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter);
 - 6 (enam) buah jeriken plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis *Pertalite* oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter);
 - 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama ARJIANTO

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa Sehubungan dengan perkara tersebut agar Terdakwa di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merugikan masyarakat yang membeli BBM palsu sehingga kendaraan menjadi rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Arjianto Priyambodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna Abu-abu di pinjam oleh Terdakwa dan mengatakan kalau mobil tersebut akan digunakan untuk mengantarkan keluarga karena ada acara keluarga;

- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna Abu-abu metalik tahun 1991, beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama saksi sendiri, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna Abu-abu milik saksi;

- Bahwa Saksi meninjamkan mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna Abu-abu atas dasar adik-kakak saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebenarnya Terdakwa menggunakan mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna Abu-abu milik saksi di pergunakan untuk mengangkut bensin;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki warung dan ada penjualan bensin secara eceran di warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Chakim Alias Jaki Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas tanggung jawab saksi jika ada pembeli BBM jenis *Pertalite* di gudang maka diambilkan BBM jenis *Pertalite* buatan yang berada di dalam drum besi;
- Bahwa Saksi di tangkap petugas Kepolisian Polres Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam gudang yang saksi ketahui beralamat di Lingkungan Begoro, RT. 03, RW. 07, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pada saat diamankan oleh petugas kepolisian tersebut saksi sedang melakukan proses penjualan pengisian ke dalam jeriken plastik berupa BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran kepada Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) jeriken dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan pada saat diamankan sudah terisi sebanyak 6 (enam) jeriken, sedangkan yang belum terisi sebanyak 4 (empat) jeriken;
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut di jual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi awalnya dihubungi oleh JIMAN alias JIDOR untuk membantu melayani pembeli BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran, sesampai di lokasi atau di gudang saksi disuruh JIMAN alias JIDOR untuk memindahkan BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut ke jeriken dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter. Kemudian BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut saksi pindahkan dari drum ukuran 200 (dua ratus) liter ke bak, selanjutnya saksi masukkan dengan gayung ke jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah penuh jeriken di tutup dan oleh JIMAN alias JIDOR dinaikkan ke kendaraan milik pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum membayar BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut setelah barang sudah naik kendaraan semua baru dibayar;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut sejak hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut berasal dari membuat sendiri di mana mencampur BBM jenis *Pertalite* dengan Tiner A;
- Bahwa Yang membuat BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut adalah Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI dan JIMAN alias JIDOR;
- Bahwa Pembuatan BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut dilakukan dengan cara drum yang berisi Tiner A sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter dimasukkan BBM jenis *Pertalite* sebanyak 70 (tujuh puluh) liter kemudian drum tersebut ditutup;
- Bahwa Dalam pencampuran tersebut ada barang lain yang dicampurkan tetapi saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat pencampuran barang tersebut saksi di suruh keluar;
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* tersebut di beli dari SPBU, sedangkan Tiner A tersebut saksi tidak mengetahui di beli di mana ada yang mengirim dengan menggunakan kendaraan truk;
- Bahwa Yang membeli BBM jenis *Pertalite* tersebut adalah HARIS, umur sekira 35 Tahun, Alamat Kraton, Kabupaten Pasuruan, Sedangkan Tiner A tersebut di kirim oleh kendaraan truk;
- Bahwa Dalam membantu menjualan barang milik Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI tersebut saksi tidak mendapatkan imbalan saksi hanya sebagai pemasaran BBM jenis *Pertalite* buatan tersebut;
- Bahwa Dalam membantu menjualan barang milik Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI tersebut saksi tidak mendapatkan imbalan saksi hanya sebagai pemasaran BBM jenis *Pertalite* buatan dan barang yang saksi jual hanya BBM jenis *Pertalite* buatan saja;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis *Pertalite* buatan atau oplosan tersebut sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis *Pertalite* buatan atau oplosan tersebut sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain menjual BBM jenis *Pertalite* tersebut Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI juga menjual BBM jenis *Pertamax* buatan;
- Bahwa Perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara menawarkan BBM jenis *Pertalite* kepada penjual *pom* mini, jika ada pesan saksi ambikan ke Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI lalu saksi kirim ke pembeli, setelah barang di kirim dan di bayar uang tersebut saksi berikan kepada Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jeriken plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter);
 - 6 (enam) buah jeriken plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis *Pertalite* oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter);
 - 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi membeli BBM *Pertalite* buatan tersebut dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter, dalam 1 (satu) jeriken ukuran 30 (tiga puluh) liter dan di jual dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan saksi menjual dengan harga per jeriken 30 (tiga puluh) liter Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* buatan atau oplosan tersebut saksi jual kepada *pom* mini di daerah Kelurahan Bokir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengerti jika BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite* yang di jual tersebut merupakan BBM oplosan atau campuran dan dalam memperjual-belian BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite* oplosan atau campuran tersebut tidak memiliki izin sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Abdu Rosidi Bin Satori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan jual-beli BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite* buatan atau oplosan tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi melakukan jual-beli BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite* buatan atau oplosan tersebut di dalam gudang termasuk Lingkungan Begoro, RT. 3, RW. 7, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sedangkan penyimpanan bahan baku berada di gudang termasuk Lingkungan Begoro, RT. 05, RW. 07, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite* tersebut saksi dapat dari membeli di SPBU yang saksi campur dengan Tiner A yang saksi beli dari CV. SURYA JAYA MAKMUR milik FIRMAN yang beralamat Jalan Raya Gondangwetan, Pasuruan;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut dengan cara BBM jenis *Pertamax* drum ukuran 200 dua ratus) liter saksi isi dengan Tiner A sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter, BBM jenis *Pertamax* 105 (seratus lima) liter dan BBM jenis *Aftur* sebanyak 10 (sepuluh) liter, komposisi tersebut sudah tercampur secara otomatis, sedangkan BBM jenis *Pertalite* drum ukuran 200 (dua ratus) liter saksi isi dengan Tiner A sebanyak 115 (seratus lima belas) liter, BBM jenis *Pertalite* 70 (tujuh puluh) liter dan BBM jenis *Aftur* sebanyak 15 (lima belas) liter, komposisi tersebut sudah tercampur secara otomatis;
- Bahwa Perbuatan tersebut saksi lakukan sendiri tanpa di bantu oleh orang lain;
- Bahwa Sistem jual-beli BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite* buatan tersebut dilakukan dengan cara saksi melayani pembeli yang datang ke gudang saksi dan ada juga saksi melalui mengirim BBM tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa Yang bertugas melakukan penjualan BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite* buatan tersebut adalah JIMAN alias JIDOR dan yang melakukan penjualan sekitar Pasuruan Kota adalah Saudara CHAKIM Alias JAKI Bin ABDULLAH;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis *Pertalite* buatan tersebut dengan harga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter dan Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter, sedangkan *Pertamax* buatan saksi jual dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi ongkos atau upah kepada JIMAN alias JIDOR dan Saksi CHAKIM Alias JAKI Bin ABDULLAH dengan sistem harian lepas setiap kerja saksi beri upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* oplosan atau campuran kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) jeriken dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, 10 Maret 2023 membeli sebanyak 10 (sepuluh) jeriken dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* campuran atau oplosan tersebut oleh Terdakwa jual eceran dirumahnya yang beralamat Desa Puspo, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jeriken plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter);
 - 6 (enam) buah jeriken plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis *Pertalite* oplosan/campuran @+33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter);
 - 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosing 5K9080376, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosing 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Dalam menjual BBM tersebut saksi tidak memiliki perijinan apapun;
- Bahwa Penjualan tersebut saksi lakukan dengan cara saksi menyuruh Saksi CHAKIM Alias JAKI Bin ABDULLAH untuk melakukan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dan penjualan di wilayah Kota Pasuruan dan juga terkadang membantu di gudang, sedangkan saksi dan JIMAN alias JIDOR melayani pembeli yang datang ke gudang saksi;

- Bahwa Gudang tersebut saksi pinjam kepada ENDIK dan ALEK;
- Bahwa Gudang tersebut saksi pinjam kepada ENDIK dan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahil MUHAMAD IHSAN, S.T, pendapat ahli dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan berdasarkan Perpres No. 191 tahun 2014 Bahan Bakar Minyak yang dipasarkan kepada masyarakat secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu ;

a. JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu / BBM Subsidi) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Contoh : SOLAR / MINYAK TANAH.

b. JBKB (Jenis BBM Khusus Penugasan) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Contoh : Pertalite.

c. JBU (Jenis Bahan Bakar Umum) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Contoh : PERTAMAX, PERTAMAX TURBO, PERTAMAX RACING, DEXLITE, PERTAMINA DEX.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli membenarkan Peralite merupakan bahan bakar dengan octane number 90, berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sehingga pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Bahwa ahli membenarkan
 - Sesuai dengan Kepdirjenmigas Nomor :0486.K/10/DJM.S/2017 standar mutu dari Bahan Bakar Minyak jenis BBM Khusus Penugasan (PERTALITE) sebagai berikut :

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENGIN 90 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI						
No	Karakteristik	Satuan	Batasannya		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
1.	Bilangan Oktana Angka Oktana Riset (RON)		90,0	-	D 2699	
2.	Stabilitas Oksidasi	menit	360	-	D 525	
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,05 ¹⁾	D 2622 atau D 4294 atau D 5453 atau D 7039	
4.	Sulfur Merkaptan	% m/m	-	0.002 ²⁾	D 3227	
5.	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	Injeksi timbal tidak diizinkan; Dilaporkan		D 3237 atau D 5059	
6.	Kandungan Logam					
	- Mangan	mg/l	-	1 ³⁾	D 3831 atau D 5185	-
	- Besi (Fe)		-	1 ³⁾		UOP 391
7.	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2,7 ⁴⁾	D 4815 atau D 6839 atau D 5599	
8.	Kandungan Olefin	% v/v	dilaporkan		D 1319 atau D 6839 atau D 6730	
9.	Kandungan Aromatik	% v/v			D 1319 atau D 6839 atau D 6730 atau D 5580	
10.	Kandungan Benzena	% v/v			D 5580 atau D 6839 atau D 6730 atau D 3606	
11.	Distilasi :				D 86	
	- 10% vol. penguapan	°C	-	74		
	- 50% vol. penguapan	°C	77	125		
	- 90% vol. penguapan	°C	-	180		
	- Titik didih akhir	°C	-	215		
	- Residu	% vol	-	2,0		
12.	Sedimen	mg/l	-	1	D 5452	
13.	Unwashed gum	mg/100 ml	-	70	D 381	
14.	Washed gum	mg/100 ml	-	5	D 381	
15.	Tekanan Uap	kPa	45	69	D 5191 atau D 323	
16.	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	D 4052 atau D 1298	
17.	Korosi bilah tembaga			Kelas 1b	D 130	
18.	Penampilan visual		Jernih dan terang			Visual
19.	Warna		Hijau			Visual

- Sesuai dengan Kepdirjenmigas Nomor : 3674 K/24/DJM/2006 standar mutu dari Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Umum (PERTAMAX) sebagai berikut :



Spesifikasi Pertamina

No.	KARAKTERISTIK	SATUAN	BATASAN MIN	BATASAN MAX	METODE UJI
1	Bilangan Oktana Riset (RON)	RON	92.0	-	ASTM D2699
2	Stabilitas Oksidasi	menit	480	-	ASTM D525
3	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0.05 ¹⁾	ASTM D2622
4	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	-	0.013 ²⁾	ASTM D3237
5	Kandungan Fosfor	mg/l	-	-	ASTM D3231
6	Kandungan Logam (Mn, Fe, dll)	mg/l	-	-	ASTM D3831
7	Kandungan Silikon	mg/kg	-	-	ICP-AES
8	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2.7 ³⁾	ASTM D4815
9	Kandungan Olefin	% v/v	-	*)	ASTM D1319
10	Kandungan Aromatik	% v/v	-	50.0	ASTM D1319
11	Kandungan Benzena	% v/v	-	5.0	ASTM D4420
12	Distilasi :				ASTM D86
	10% Vol Penguapan	°C	-	70	
	50% Vol Penguapan	°C	77	110	
	90% Vol Penguapan	°C	130	180	
	Titik Didih Akhir	°C	-	215	
	Residu	% vol	-	2.0	
13	Sedimen	mg/l	-	1	ASTM D5452
14	Unwashed Gum	mg/100 ml	-	70	ASTM D381
15	Washed Gum	mg/100 ml	-	5	ASTM D381
16	Tekanan Uap	kPa	45	60	ASTM D5191 atau ASTM D323
17	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	ASTM D4052 atau ASTM D1298
18	Korosi Bilah Tembaga	merit	Kelas 1		ASTM D130
19	Uji Doctor		Negatif		IP 30
20	Sulfur Mercaptan	% massa	-	0.002	ASTM D3227
21	Penampilan Visual		Jernih dan Terang		
22	Warna		Biru		
23	Kandungan Pewarna	gr/100 l	-	0.13	

- Bahwa Ahli membenarkan berdasarkan PP No. 36 Tahun 2004 Pasal 13 Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa Ahli membenarkan
 - Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah **dari Minyak Bumi**;
 - Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 PP 36 Tahun 2004, Hasil Olahan adalah Hasil dan atau **produk selain Bahan Bakar Minyak** dan atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia;
 - Unsur-unsur pembentuk dari Thinner A adalah Methyl ethyl ketone, Ethyl acetate, Butyl acetate, Butyl alcohol dan Tolouena. Toluena adalah satu-satunya unsur senyawa dalam thinner yang digunakan sebagai pembentuk bahan bakar minyak untuk meningkatkan nilai octane. Namun Toluena hanya unsur senyawa pembentuk, bukan termasuk bahan bakar minyak. Sehingga Toluena ini termasuk dalam kategori Hasil Olahan;
 - Walaupun ada unsur senyawa Toluena yang digunakan dalam pembentukan bahan bakar minyak dalam kandungan thinner A namun ada senyawa-senyawa lain dalam thinner A yang tidak digunakan dalam pembentukan bahan bakar minyak yang dapat merusak kandungan dari bahan bakar minyak itu sendiri. Sehingga Thinner A tidak lazim dalam

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



digunakan sebagai bahan bakar. Karena Thinner A biasa digunakan untuk pengencer untuk aplikasi spray cat NC atau lebih dikenal dengan nama cat duco yang fungsinya sebagai cat khusus otomotif dan meuble.

- Bahwa Ahli membenarkan adanya penambahan senyawa toluene yang terdapat pada thinner A akan menimbulkan dampak pada emisi yang dikeluarkan pada kendaraan tersebut dan juga akan menimbulkan dampak over heat pada mesin, karena octane pada senyawa toluene adalah 120 sehingga jika 1 liter toluene dicampurkan 1 liter pertalite dengan octane 90 maka akan menghasilkan bahan bakar dengan octane $((120+90)/2) = 105$. Dengan bilangan octane tersebut akan meningkatkan performa pada mesin namun akan menimbulkan overheat juga pada mesin sehingga penggunaan bahan bakar tersebut dalam jangka waktu yang lama akan membuat mesin rusak. Selain itu emisi gas buang dari setiap 1 liter thinner yang dihasilkan adalah setara dengan 100 liter BBM. Sehingga penggunaan thinner A pada Bahan Bakar minyak dapat menimbulkan hal yang tidak baik terutama pada emisi gas buang karbon dan lifetime dari mesin itu sendiri.

- Bahwa Ahli membenarkan berdasarkan Pasal 28 UU 22 Tahun 2001 bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak diperbolehkan seseorang melakukan pencampuran/mengoplos atau meniru Bahan Bakar Minyak seperti BBM Jenis Pertalite atau Pertamina tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

- Bahwa Ahli membenarkan

➤ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 13 bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

➤ Berdasarkan Pasal 28 UU 22 Tahun 2001 bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak diperbolehkan seseorang melakukan pencampuran/mengoplos atau meniru Bahan Bakar Minyak seperti BBM Jenis Pertalite atau Pertamina tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

➤ Sehingga Tidak diperbolehkan seseorang melakukan pengangkutan dan memperdagangkan Bahan Bakar Minyak seperti BBM Jenis Pertalite

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oplosan/palsu (campuran Peralite asli, Thiner A dan pewarna) dan Pertamina oplosan/palsu (campuran Pertamina asli, Thiner A dan pewarna) tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak memiliki ijin.

- Bahwa Ahli membenarkan Izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga.

- Bahwa Ahli membenarkan

- Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas;

- Pada periode tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Lembaga Penyalur Sehingga selain dari badan usaha tersebut tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi apalagi dalam bentuk perseorangan;

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu rupiah), sehingga tidak dibenarkan jika ada BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan dijual diatas harga ketentuan;

- Sesuai penjelasan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah didalam pasal 40 ke 9 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Berdasarkan Pasal 28 UU 22 Tahun 2001 bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak diperbolehkan seseorang melakukan pencampuran/mengoplos atau meniru Bahan Bakar Minyak seperti BBM Jenis Pertalite atau Pertamina tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

➤ Tersangka sdr. KADIONO ALIAS PANJUL BIN SUKARDI Bin SUROSO, Tersangka SUWAR bin SUROSO, Tersangka CHAKIM Als JAKI Bin ABDULLAH dan Tersangka ABDU ROSID Bin SATORI meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi sehingga tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hasil olahan, melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, perseorangan dan tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, Melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan, Melakukan Pengangkutan dengan alat angkut diluar spesifikasi serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga patut diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan dan atau setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah ,sebagaimana dimaksud dalam pasal : Pasal 54 Jo Pasal 28 dan atau pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana yang diubah dalam Pasal 40 angka 9 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjualan nasi lalapan di daerah Puspo, Kabupaten Pasuruan dan juga membuka usaha jual-beli BBM jenis *Pertalite*;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam gudang yang terletak di

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa Saat diamankan Terdakwa sedang menunggu pengisian BBM jenis *Pertalite* di dalam gudang di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan saat Terdakwa diamankan oleh petugas Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal namun yang satu pergi entah kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* di Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI sudah 2 (dua) kali dan rencana Terdakwa akan membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 10 (sepuluh) jeriken, lalu pada saat petugas datang jeriken yang sudah terisi sebanyak 6 (enam) jeriken dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan yang sudah dinaikan ke dalam mobil 4 (empat) jeriken, sedangkan yang lain masih di luar belum sempat dimasukan dan belum sempat di isi oleh penjual;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI di mana saat itu Terdakwa di beri tahu lokasi tempat pengisian BBM jenis *Pertalite* tersebut di daerah Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli *pertalite* tersebut dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saat di dalam gudang Terdakwa melihat orang suruhan Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI yaitu Saksi CHAKIM Alias JAKI Bin ABDULLAH sedang menuangkan BBM jenis *Pertalite* dari dalam drum dimasukan ke dalam bak plastik yang kemudian di ambil menggunakan gayung dimasukan ke dalam jeriken;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila BBM jenis *Pertalite* dari Saksi ABDU ROSIDI Bin SATORI merupakan *Pertalite* campuran atau oplosan bukan murni dari SPBU;
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* tersebut Terdakwa jual secara eceran di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Puspo, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan dan dalam pembelian tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada saat diamankan oleh petugas, rencana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang sama sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jeriken plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter);
 - 6 (enam) buah jeriken plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis *Pertalite* oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter);
 - 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Dalam mengangkut dan memperjual-belikan BBM jenis *Pertalite* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah jeriken plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter);
2. 6 (enam) buah jeriken plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis *Pertalite* oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter);
3. 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjualan nasi lalapan di daerah Puspo, Kabupaten Pasuruan dan juga membuka usaha jual-beli BBM jenis *Pertalite*;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam gudang yang terletak di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Saat diamankan Terdakwa sedang menunggu pengisian BBM jenis *Pertalite* di dalam gudang di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan saat Terdakwa diamankan oleh petugas Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal namun yang satu pergi entah kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* di Saksi Abdu Rosidi Bin Satori sudah 2 (dua) kali dan rencana Terdakwa akan membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 10 (sepuluh) jeriken, lalu pada saat petugas datang jeriken yang sudah terisi sebanyak 6 (enam) jeriken dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan yang sudah dinaikan ke dalam mobil 4 (empat) jeriken, sedangkan yang lain masih di luar belum sempat dimasukan dan belum sempat di isi oleh penjual;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi Abdu Rosidi Bin Satori di mana saat itu Terdakwa di beri tahu lokasi tempat pengisian BBM jenis *Pertalite* tersebut di daerah Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli *pertalite* tersebut dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saat di dalam gudang Terdakwa melihat orang suruhan Saksi Abdu Rosidi Bin Satori yaitu Saksi Chakim Alias Jaki Bin Abdullah sedang menuangkan BBM jenis *Pertalite* dari dalam drum dimasukan ke dalam bak plastik yang kemudian di ambil menggunakan gayung dimasukan ke dalam jeriken;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila BBM jenis *Pertalite* dari Saksi Abdu Rosidi Bin Satori merupakan *Pertalite* campuran atau oplosan bukan murni dari SPBU;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis *Pertalite* tersebut Terdakwa jual secara eceran di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Puspo, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan dan dalam pembelian tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada saat diamankan oleh petugas, rencana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang sama sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per literanya;

- Bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah jeriken plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter);
- 6 (enam) buah jeriken plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis *Pertalite* oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter);
- 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa Dalam mengangkut dan memperjual-belikan BBM jenis *Pertalite* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum dipertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar hukum dakwaan kedua berkenaan dengan PERPU Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dirujuk oleh Penuntut Umum yang seharusnya sudah dirubah dan diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023 dalam LN.2023/No.41,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLN No.6856 sehingga Majelis akan mempertimbangkan dengan berdasar UU tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 40 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Kadiono Alias Panjul Bin Sukardi** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pengangkutan sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Undang - undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi,

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Niaga, sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang - undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 55 Undang - undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan yang ada bahwa sesuai dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, tidak diatur mengenai keberadaan pengecer;

Menimbang, Bahwa Konsumen dari Penyalur (Agen) LPG Tertentu adalah Sub Penyalur (Pangkalan) LPG Tertentu dan konsumen langsung seperti konsumen rumah tangga dan usaha mikro, sedangkan konsumen Sub Penyalur (Pangkalan) adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro;

Menimbang, Bahwa Kuota LPG 3 Kg ditetapkan oleh pemerintah melalui Ditjen Migas untuk level kota/kabupaten sesuai kebutuhan masing-masing kota/kabupaten kemudian PT Pertamina (Persero) menyalurkan kuota yang telah ditetapkan tersebut melalui agen LPG 3 Kg dengan memberikan penugasan sejumlah alokasi tertentu kepada tiap agen;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 bahwa persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha yang harus dipenuhi adalah:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang.
- b. Profil perusahaan (company profile).
- c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- d. Surat tanda daftar perusahaan (TDP).
- e. Surat keterangan domisili perusahaan.
- f. Surat informasi sumber pendanaan.
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan.
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahwa yang dapat mengajukan izin usaha melaksanakan pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan BBM jenis solar adalah:

- a. Badan usaha yang berbentuk,
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
- c. Badan Usaha Milik daerah (BUMD),
- d. Koperasi,
- e. Badan Usaha Swasta.

Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan adalah menteri yang membidangi minyak dan gas bumi sesuai kewenangannya kecuali ditentukan lain menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berjualan nasi lalapan di daerah Puspo, Kabupaten Pasuruan dan juga membuka usaha jual-beli BBM jenis *Pertalite*;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam gudang yang terletak di

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

-Bahwa Saat diamankan Terdakwa sedang menunggu pengisian BBM jenis *Pertalite* di dalam gudang di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan saat Terdakwa diamankan oleh petugas Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal namun yang satu pergi entah kemana Terdakwa tidak tahu;

-Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis *Pertalite* di Saksi Abdu Rosidi Bin Satori sudah 2 (dua) kali dan rencana Terdakwa akan membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 10 (sepuluh) jeriken, lalu pada saat petugas datang jeriken yang sudah terisi sebanyak 6 (enam) jeriken dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan yang sudah dinaikan ke dalam mobil 4 (empat) jeriken, sedangkan yang lain masih di luar belum sempat dimasukkan dan belum sempat di isi oleh penjual;

-Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi Abdu Rosidi Bin Satori di mana saat itu Terdakwa di beri tahu lokasi tempat pengisian BBM jenis *Pertalite* tersebut di daerah Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

-Bahwa Terdakwa membeli *pertalite* tersebut dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter;

-Bahwa Saat di dalam gudang Terdakwa melihat orang suruhan Saksi Abdu Rosidi Bin Satori yaitu Saksi Chakim Alias Jaki Bin Abdullah sedang menuangkan BBM jenis *Pertalite* dari dalam drum dimasukkan ke dalam bak plastik yang kemudian di ambil menggunakan gayung dimasukkan ke dalam jeriken;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila BBM jenis *Pertalite* dari Saksi Abdu Rosidi Bin Satori merupakan *Pertalite* campuran atau oplosan bukan murni dari SPBU;

-Bahwa BBM jenis *Pertalite* tersebut Terdakwa jual secara eceran di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Puspo, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan dan dalam pembelian tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada saat diamankan oleh petugas, rencana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang sama sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah jeriken plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter);
- 6 (enam) buah jeriken plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis *Pertalite* oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter);
- 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merek *Toyota type Kijang KF 50 SPR* warna abu-abu metalik tahun 1991, noka KF50103580, Nosin 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg. 20, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa Dalam mengangkut dan memperjual-belikan BBM jenis *Pertalite* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Terdakwa I melakukan kegiatan usaha (berniaga) yaitu pembelian BBM Petalite dan Pertamina palsu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hasil olahan yang selanjutnya dijual belikan melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, perseorangan dan tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur dan melakukan jual BBM Petalite dan Pertamina tersebut dan memperoleh keuntungan perseorangan;

Menimbang bahwa, dengan demikian dikarenakan sehingga dengan demikian majelis hakim beranggapan Terdakwa telah terbukti ***Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*** dan atas uraian tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa uraian penerapan unsur tersebut terhadap Terdakwa terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 40 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan oleh karena dakwaan kedua telah terbukti kebenarannya maka terhadap dakwaan alternatif lainnya majelis hakim beranggapan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 40 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) telah terpenuhi, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 40 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) buah jurigen plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter).
2. 6 (enam) buah jurigen plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis Paltelite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter).

Bahwa barang bukti bahan bakar minyak jenis Paltelite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter) sebanyak 6 (enam) buah jurigen plastik berdasarkan hasil Test Report dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Integrated Terminal Surabaya Nomor: 019/ LAB-ITS/ EXT/ IV/ 2023 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan uji sample TIDAK memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas, sebagaimana berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahan bakar minyak (BBM) tanggal 05 Mei 2023

Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHP dalam hal benda sitaan terdiri dari atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merk Toyota type Kijang KF 50 SPR warna Abu-abu metalik tahun 1991, noka : KF50103580, Nosin : 5K9080376, beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merk Toyota type Kijang KF 50 SPR warna Abu-abu metalik tahun 1991, noka : KF50103580, Nosin : 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg.20 Rt.06 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

yang telah disita dari Kadiono Alias Panjul Bin Sukardi maka dikembalikan kepada Saksi Arjiyanto Priyambodo

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 40 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kadiono Alias Panjul Bin Sukardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah jurigen plastik kosong ukuran @35L (tiga puluh lima liter).
2. 6 (enam) buah jurigen plastik ukuran @35L (tiga puluh lima liter) berisi bahan bakar minyak jenis Peralite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter).

Bahwa barang bukti bahan bakar minyak jenis Peralite oplosan/campuran @±33L (kurang lebih tiga puluh tiga liter) sebanyak 6 (enam) buah jurigen plastik berdasarkan hasil Test Report dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Integrated Terminal Surabaya Nomor: 019/ LAB-ITS/ EXT/ IV/ 2023 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan uji sample TIDAK memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas, sebagaimana berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahan bakar minyak (BBM) tanggal 05 Mei 2023

Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHP dalam hal benda sitaan terdiri dari atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.

dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit mobil nopol N-1898-XE merk Toyota type Kijang KF 50 SPR warna Abu-abu metalik tahun 1991, noka : KF50103580, Nosin : 5K9080376, beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil N-1898-XE merk Toyota type Kijang KF 50 SPR warna Abu-abu metalik tahun 1991, noka : KF50103580, Nosin : 5K9080376, atas nama ARJIANTO PRIYAMBODO, alamat Jalan Hasanudin Gg.20 Rt.06 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

dikembalikan kepada Saksi Arjiyanto Priyambodo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2023/PN Bil